

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PENYALAHGUNAAN PELAYANAN FARMASI TERHADAP OBAT-
OBATAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh:

Fiqih Putri Purnama Wati

201910115102



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha
Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap
Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009

Nama Mahasiswa : Fiqih Putri Purnama Wati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115102


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, 11 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDK. 8802323419

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Nama Mahasiswa : Fiqih Putri Purnama wati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115102

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 23 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan widijowati, SH, MH

NIDN. 0403096602

Penguji I : Sri Wahyuni, SH, MH

NIDN. 0322078304

Penguji II : Diana Fitriana, SH, MH

NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu/Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum,

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqih Putri Purnama Wati
NPM : 201910115102
TTL : Jakarta, 2 Februari 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Fiqih Putri Purnama
Wati

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqih Putri Purnama Wati
NPM : 201910115102
TTL : Bekasi, 27 Agustus 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Juni 2023


Yang membuat pernyataan


nama Wati

ABSTRAK

Fiqih Putri Purnama Wati 201910115102 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” Penyalahgunaan obat-obatan Narkotika menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan aturan dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan obat-obatan Narkotika, termasuk bagi pelaku usaha farmasi yang melakukan penyalahgunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha penyediaan obat-obatan Narkotika dalam rangka menangani masalah penyalahgunaan obat-obatan Narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan Narkotika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha farmasi dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku usaha ini masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat-obatan Narkotika, serta masih adanya beberapa pelaku usaha yang melakukan tindakan melanggar aturan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan pembinaan bagi pelaku usaha farmasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan Narkotika dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.


Kata kunci: Penegakan Hukum, Farmasi, Narkotika



ABSTRACT

Fiqh Putri Purnama Wati 201910115102 "Law Enforcement Against Business Actors Misusing Pharmaceutical Services Against Narcotic Drugs Based on Law Number 35 of 2009" The abuse of narcotic drugs is a serious problem in society. To overcome this problem, the Indonesian government has issued law number 35 of 2009 concerning narcotics which provides rules and sanctions for perpetrators of drug abuse, including for pharmaceutical businesses that misuse them. This study aims to analyze how law enforcement against business actors providing narcotic drugs in order to deal with the problem of drug abuse in Indonesia. The research method used is a normative juridical method by collecting data from various sources, such as laws, government regulations, and court decisions related to cases of drug abuse. The results of the study concluded that the provision of criminal sanctions against pharmaceutical business actors can be carried out as stipulated in law number 35 of 2009 concerning narcotics. However, law enforcement against these business actors still experiences several obstacles, such as lack of public awareness and knowledge regarding the dangers of drug abuse, and there are still some business actors who violate the rules using certain methods. Therefore, preventive action and guidance are needed for pharmaceutical business actors to prevent the abuse of narcotic drugs and strengthen law enforcement in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Pharmaceutical, Narcotics.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009” Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Yth. Bapak Dr. Rahman Amin. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat


- terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Yth. Bapak Slamet Pribadi, S.H.,M.H., Dosen Penulis yang sudah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis;
 8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
 9. Kedua orang tua saya, Ibu Elis Nawati yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Purwanto yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
 10. Kakek dan Nenek saya yang selalu memberikan dukungan moril terhadap saya untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi;
 11. Om dan Tante pasukan bodrex yang telah banyak menghibur saya agar tetap tersenyum menjalani proses pembuatan skripsi;
 12. Samsul Falah, S.Pd., pasangan saya yang telah menemani, mendukung, memotivasi untuk selalu maju untuk terus belajar;
 13. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019, khususnya Kakak apt. Dewi Puspita Sari, S.Farm., S.H., yang selalu membimbing dan membantu saya, dan Noval Hadi Purnama, S.H., Intan Reffina, S.H., Dara Savira, Siti Rahmah yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan;
 14. Pipi Munasaroh., S.H., M. Ajiroh Saputra., S.H., M. Arham Alfian., S.H., sahabat yang sudah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi hingga selesai di waktu tepat;
 15. Sahabat saya anggota Tim Kuy Kakak Kornelius, Sicillia Pakpahan menghibur saya agar tetap tersenyum menjalani proses pembuatan skripsi;
 16. Sahabat saya anggota UHUY Jeni Affadillah, Rahmadika Safitri dan Nur Anbia Ilman Nafian, yang selalu membantu dan mendukung saya;

17. Sahabat saya anggota FGF Dhimas Pramudya Putra, Khelvin Yudhistira, M. Aldi Fahdyansyah, Haekel Thadjrizky, Alif Fauzan Ramadhan menghibur saya agar tetap tersenyum menjalani proses pembuatan skripsi;
18. Teman-teman anggota UKM GRANAT Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017-2022.
19. Teman-teman BEM Fakultas Hukum Tahun 2021-2022 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
20. Rekan Kerja di UPTD Puskesmas Jatimulya Kabupaten Bekasi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Bekasi, 11 Juni 2023

Penulis



Fiqih Putri Purnama Wati

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
HALAMAN MOTTO.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Kerangka Teoritis.....	13
1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1.6.2. Teori Penegakan Hukum	15
1.7. Kerangka Pemikiran.....	17
1.8. Penelitian Terdahulu	18
1.9. Metode Penelitian.....	21
1.9.1. Jenis Penelitian	21
1.9.2. Pendekatan Penelitian.....	21
1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.10. Sistematika Penulisan	23
BAB II TUGAS DAN FUNGSI TANGGUNGJAWAB FARMASI.....	25
2.1 Tugas dan Fungsi Tanggung Jawab Farmasis/Apoteker	25
2.2 Aturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Sediaan Farmasi.....	27

2.2.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	29
2.3 Pengertian Tentang Obat.....	31
2.4 Pengertian Izin Edar.....	33
2.5 Kriteria Izin Edar Obat.....	34
2.6 Badan Pengawas Obat–Obatan Dan Makanan.....	34
2.7 Pengertian Tindak Pidana	35
2.8 Pengertian Pidana dan Pidanaaan	41
2.8.1 Teori Pidanaaan	43
2.8.2 Jenis-Jenis Pidana	44
2.8.2.1 Pidana pokok	44
2.8.2.2 Pidana Kurungan	45
2.8.2.3 Pidana Denda.....	45
2.8.2.4 Pidana Tambahan	46
2.9 Teori Penegakan Hukum	47
2.9.1 Faktor-Faktor Penegakan Hukum	49
2.10 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	51
2.10.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	51
2.10.2 Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Pidana.....	53
2.10.3 Unsur Pertanggungjawab Hukum Pidana.....	54
BAB III PENGATURAN PENJUALAN OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG NARKOTIKA OLEH FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	55
3.1. Peran BPOM Dalam Mengatur Penjualan Obat-Obatan Yang Mengandung Narkotika Oleh Farmasi	55
3.2. Pengaturan Penjualan Obat-Obatan Yang Mengandung Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	64
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN OBAT-OBATAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	74
4.1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Penyalahgunaan Peredaran Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan	

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	74
4.2. Sanksi Pidana Terhadap Pelayanan Farmasi Yang Terlibat Dalam Peredaran Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	90
BAB V PENUTUP	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
RIWAYAT HIDUP PENULIS	101



HALAMAN MOTTO

“Kritikan orang yang membuatmu bangkit, jangan takut. Lawan

